

Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia

by Muhammad Maulana Nazril

Submission date: 25-Sep-2024 08:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2464633043

File name: Sinergi_KPU,_BAWASLU,_dan_DKPP_Pilar_1.pdf (642.97K)

Word count: 4009

Character count: 26442

Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia

Muhammad Maulana Nazril¹, Dicky Juliandi², Danii Rizky Mabruy³, Surya Sukti⁴

¹⁻⁴IAIN Palangka Raya

Email: nazril2212140001@fsya.iain-palangkaraya.ac.id¹, dickyjuliandi989@gmail.com², daaniirizky7@gmail.com³, suryasukti72@gmail.com⁴

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Korespondensi penulis: nazril2212140001@fsya.iain-palangkaraya.ac.id

Abstract. General elections (elections) in Indonesia are a major pillar of democracy that require strict supervision and management to ensure fairness and transparency. Independent institutions such as the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (BAWASLU), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP) play a key role in maintaining election integrity. The KPU is responsible for organizing elections at all levels of government, including planning, implementing, and supervising election stages, with a focus on transparency and public participation. BAWASLU functions as a supervisor to prevent and prosecute election violations, while the DKPP is tasked with handling violations of the election organizer's code of ethics. The research of this paper aims to understand the meaning and main tasks or authorities and functions of each of these institutions. The method used in this study is Library Research and Internet Searching, a literature review of literature in the form of books and articles from relevant internet sources. The results of the analysis show that the synergy between the KPU, BAWASLU, and DKPP is very important in creating democratic and integrity-based elections, with each institution having a role or authority, responsibility, and complementary functions. A deep understanding of the duties and functions of these three institutions is expected to improve the quality of election implementation in Indonesia.

Keywords: KPU; BAWASLU; DKPP; Main tasks and functions

Abstrak. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan pilar utama demokrasi yang memerlukan pengawasan dan pengelolaan ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memainkan peran kunci dalam menjaga integritas pemilu. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tahapan pemilu, dengan fokus pada transparansi dan partisipasi masyarakat. BAWASLU berfungsi sebagai pengawas untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, sedangkan DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian dari makalah ini bertujuan untuk memahami pengertian serta tugas pokok atau wewenang dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research and Internet Searching kajian pustaka dari literatur berupa buku-buku dan juga artikel dari sumber internet yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara KPU, BAWASLU, dan DKPP sangat penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas, dengan masing-masing lembaga memiliki peran atau wewenang, tanggung jawab, serta fungsi yang saling melengkapi. Pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi ketiga lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata kunci: KPU; BAWASLU; DKPP; Tugas pokok dan fungsi

LATAR BELAKANG

Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memerlukan sistem pengawasan dan pengelolaan yang ketat untuk menjamin keadilan dan transparansi. Dalam rangka memastikan terselenggaranya pemilu yang adil dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan, dibutuhkan lembaga-lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, serta menegakkan kode etik terkait penyelenggaraan pemilu. Lembaga-lembaga ini adalah ¹⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing lembaga memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga integritas proses pemilu.

KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai lembaga yang independen, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi seluruh tahapan pemilu. Tugas KPU mencakup penetapan jadwal pemilu, pendaftaran calon, penetapan daftar pemilih, serta penghitungan suara. KPU juga berperan dalam sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Di sisi lain, BAWASLU juga memiliki peran sebagai pengawas jalannya pemilu. BAWASLU bertugas untuk ¹⁵ mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan BAWASLU mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara. Sementara itu, DKPP bertugas sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik ¹⁴ penyelenggara pemilu. DKPP berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dengan memastikan bahwa semua petugas pemilu menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kombinasi tugas dan fungsi dari ketiga lembaga ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sehingga penulis tertarik membahas mengenai tugas atau wewenang serta fungsi dari ketiga lembaga ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dan *Internet Searching* yang relevan dengan tema yang diangkat. Dalam metode *Library Research*, penulis memanfaatkan berbagai literatur ilmiah yang berasal dari buku-buku, artikel, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas pokok, wewenang serta fungsi dari ketiga lembaga tersebut. Sementara itu, *Internet Searching* dilakukan untuk melengkapi referensi melalui sumber-sumber digital seperti artikel online, e-journal, serta publikasi terbaru yang tersedia di internet, sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi terkait topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Bahkan sistem politik yang disiapkan oleh negara biasanya menggunakan sistem tuntutan demokrasi dalam sistem politik yang dibangunnya. (Taufiqurrahman & Amal, 2022, p. 406) Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (Santoso, 2019, p. 254)

¹¹ KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, oleh karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, sehingga KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat

kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang.(Marzuki, 2008, p. 399)

Aspek kedudukan dari KPU memiliki dua dimensi. Dimensi yang *Pertama*, yaitu dimensi tempat kedudukan; dimensi yang *Kedua*, yaitu mengenai sifat kelembagaan. Untuk dimensi tempat, KPU, atau dapat juga dikenal dengan sebutan KPU Pusat, berkedudukan atau bertempat di ibu kota Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi. Untuk KPU Kabupaten berkedudukan di ibu Kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.¹⁹ Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua dan anggota. Ketua dipilih dari dan oleh anggota, dengan semua anggota memiliki hak suara yang sama. Masa jabatan adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali satu kali pada tingkatan yang sama.(Prasetyo, 2018, p. 51)

KPU sebagai penyelenggara harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal.(Nazril, Fadhlurrahman, Abi Rahman, & Sukti, 2024, p. 108) KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas pokok KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dengan Wakil Bupati serta Walikota dengan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.(KPU Republik Indonesia, 2012, pp. 2–3)

Berikut adalah tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011:

1. Merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal untuk pelaksanaan Pemilu.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta badan-badan penyelenggara Pemilu lainnya seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan Pemilu.
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir, serta menetapkan sebagai daftar pemilih.
7. Menetapkan peserta Pemilu yang berhak mengikuti Pemilu.
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Pemilu Anggota DPR, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD. Hasil ini dituangkan dalam ¹⁵ akta acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
9. Membuat ¹⁵ berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
10. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya secara resmi.
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi ⁴ anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu.

12. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih serta membuat berita acaranya.
 13. Menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan untuk pelaksanaan Pemilu.
 14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
 15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu, berdasarkan rekomendasi Bawaslu atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Melaksanakan sosialisasi ¹⁸ penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
 17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
 18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (KOMISI PEMILIHAN UMUM, n.d., pp. 2–3)
- Selain itu, ⁶ tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta badan penyelenggara Pemilu lainnya seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan Pemilu.
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir, dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
7. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi, serta membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara, dan menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
10. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya secara resmi.
11. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih serta membuat berita acaranya.
12. Menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan untuk pelaksanaan Pemilu.
13. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan segera.
14. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu, sesuai rekomendasi Bawaslu atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan sosialisasi ¹⁸ penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

16. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
17. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
18. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (KOMISI PEMILIHAN UMUM, n.d., pp. 3–4)

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan.
3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.
4. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan Pemilu secara tepat waktu.
2. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota secara adil dan setara.
3. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola, memelihara, merawat arsip/dokumen, serta melakukan penyusutan sesuai jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan ANRI.
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Pemilu kepada Presiden dan DPR, dengan tembusan kepada Bawaslu.
8. Membuat berita acara setiap rapat pleno KPU, ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR, dengan tembusan kepada Bawaslu, paling lambat 30 hari setelah pelantikan pejabat.
10. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional. Melaksanakan keputusan DKPP.
11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(KOMISI PEMILIHAN UMUM, n.d., pp. 4–5)

Sehingga, tugas dan wewenang KPU dalam Pilkada, baik pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota lebih banyak berada pada struktur KPU di tingkat daerah, yaitu KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu bupati/wakil bupati dan Pemilu Walikota/Wakil Walikota.(Saihu et al., 2015, p. 164)

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Pengawasan demokrasi di Indonesia memiliki peran penting dari Bawaslu, yang dulunya dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Bawaslu didirikan sebagai respons terhadap krisis kepercayaan yang melanda pelaksanaan pemilu sejak tahun 1971. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan manipulasi oleh petugas pemilu mengarah pada protes dan desakan untuk perbaikan. Krisis ini semakin meruncing menjelang Pemilu 1977, di mana terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran yang

lebih luas, mendorong tuntutan untuk peningkatan kualitas pemilu yang akhirnya memicu pembentukan Panwaslak pada 1982.

Pada awalnya, Panwaslak Pemilu adalah bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga ini kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panwaslu. Perubahan signifikan terjadi pada 2003 dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang membentuk lembaga pengawas pemilu sebagai badan *ad-hoc* terpisah dari KPU. Langkah ini mencerminkan kebutuhan untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih independen dan efektif, terlepas dari struktur KPU yang ada.

Peningkatan lebih lanjut terjadi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menetapkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tetap. Sejak saat itu, Bawaslu telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal kewenangan dan statusnya. Perubahan ini mencakup penguatan lembaga hingga tingkat kabupaten/kota, mengubah status Bawaslu dari *ad-hoc* menjadi permanen, dan memperkuat perannya dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu di Indonesia. (Admin, 2023, p. 2)

¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terbentuk beberapa organ turunan Bawaslu yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2), yaitu:

1. ¹¹ Bawaslu Provinsi;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Panwaslu Kecamatan;
4. Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. Panwaslu Luar Negeri;
6. Pengawas TPS.

Perubahan signifikan dalam undang-undang ini adalah Bawaslu Kabupaten/Kota kini bersifat tetap, menggantikan Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat *ad hoc* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Bawaslu Kabupaten/Kota kini setara dengan Bawaslu Provinsi dalam hal kelembagaan dan masa jabatan, yaitu selama lima tahun, sama seperti Bawaslu pusat. Namun, Panwaslu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, dan Pengawas TPS tetap ⁵ bersifat *ad hoc*.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada jumlah anggota Bawaslu yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2):

1. Bawaslu (pusat) terdiri dari 5 orang;
2. Bawaslu Provinsi terdiri dari 5 atau 7 orang;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari 3 atau 5 orang;
4. Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 orang. (Syahputra & Rajief, 2022, pp. 1291–1292)

Menurut modul juga dalam pengawasan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu, sebuah Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi lima parameter universal. Pertama, universalitas (*universality*), yang menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi bersifat universal dan pemilu harus dapat diukur secara global. Kedua, kesetaraan (*equality*), di mana pemilu harus menjamin kesetaraan antar kontestan, termasuk upaya untuk mengatasi kesenjangan sumber daya yang lebar antara partai politik besar dan kecil. Ketiga, kebebasan (*freedom*), yang berarti pemilih harus bebas menentukan pilihan politik mereka tanpa tekanan atau intimidasi. Keempat, kerahasiaan (*secrecy*), yang memastikan bahwa pilihan politik pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Kelima, transparansi (*transparency*), yang menekankan pentingnya kinerja dan penggunaan sumber daya yang terbuka serta independensi KPU dalam menjalankan pemilu secara adil dan tidak memihak. (Ja'far, 2018, pp. 64–65)

Sesuai dengan amanat UU no 15 tahun 2011, Bawaslu mengemban empat tugas pokok, kewenangan, dan fungsi yakni:

1. Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu.
2. Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota.
3. Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Kepolisian RI.

4. Menampung gugatan Peserta Pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa Pemilu baik yang bersifat final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat. (Surbakti & Fitrianto, 2015, p. 29)

Sama halnya dengan ¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Bawaslu mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan Pemilu di wilayah masing-masing. Setiap level pengawas bertanggung jawab memastikan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan, menerima laporan dugaan pelanggaran, serta menyampaikan temuan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada KPU terkait penonaktifan atau pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang terjadi. Pengawas Pemilu juga dapat memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait temuan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Mereka bertugas untuk ² mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan undang-undang sesuai dengan tingkatan pengawasan masing-masing. (Ja'far, 2018, pp. 65–66)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

¹⁴ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan mengimbangi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal penegakan kode etik. Tugas utama DKPP adalah ¹⁴ menerima, memeriksa, dan memutuskan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan resmi beroperasi sejak 12 Juni 2012, dengan keanggotaan terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat. Sebelum terbentuknya DKPP, sudah ada Dewan Kehormatan KPU (DK KPU) yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, namun lembaga ini bersifat ad hoc dan hanya memberikan rekomendasi kepada KPU. DKPP, sebagai pengganti DK KPU, mendapatkan apresiasi karena berhasil memberhentikan beberapa

anggota KPU yang melanggar kode etik. Keberhasilan DK KPU mendorong peningkatan kapasitas wewenang DKPP sehingga bisa menangani pelanggaran kode etik di seluruh jajaran KPU dan Bawaslu. DKPP didirikan sebagai upaya ⁸ meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada penyelenggaraan Pemilu yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. DKPP diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana DKPP bertugas menangani ⁸ pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain tugas dan wewenangnya yang luas, DKPP memiliki posisi yang sama dengan lembaga penegak kode etik di bidang lain seperti Komisi Yudisial di bidang kehakiman dan Dewan Pers di bidang jurnalistik. Lembaga-lembaga ini bertugas menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas profesi terkait. Namun, kelemahan lembaga penegak kode etik seringkali terletak pada kurangnya independensi, yang menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran kode etik kerap ditutupi oleh institusi terkait. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, ¹⁹ sesuai dengan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan KPU dan Bawaslu melaksanakan keputusan DKPP paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan. Hal ini memastikan bahwa proses penegakan kode etik di DKPP tidak bisa diabaikan, dan setiap putusan harus dipatuhi tanpa ada ruang untuk penilaian ulang atau interpretasi tambahan. (Bria, Sihotang, & Herawati, 2024, pp. 118–120)

Mengenai poin-poin penting dan juga tugas pokok dan wewenang yaitu, Tugas DKPP dan wewenangnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat 24 dan Pasal 159 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Berikut di antaranya:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya ⁸ pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya ⁸ pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Wewenang DKPP antara lain:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu ⁵ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain.
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
4. Memutus pelanggaran kode etik.(admin WEB, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang berperan strategis dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, termasuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada. KPU bertugas memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), dengan tanggung jawab mencakup perencanaan, pengaturan tahapan, hingga penetapan hasil rekapitulasi suara. KPU juga dibantu oleh struktur di tingkat daerah, yakni KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, yang memiliki kewenangan mengawasi seluruh tahapan, menindak pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa Pemilu. Bawaslu memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi yang transparan dan adil. Di sisi lain, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu terkait pelanggaran kode etik. DKPP juga berwenang menerima pengaduan, memeriksa bukti, dan menjatuhkan sanksi yang bersifat final dan mengikat, guna menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Admin. (2023). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGAWAS PEMILU. In *2024* (Vol. 44, pp. i–Vi). Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-2023-badan-pengawas-pemilihan-umum>
- admin WEB. (2022). Tugas DKPP dan Wewenangnya Menurut Undang-undang. Retrieved September 13, 2024, from kumparan.com website: <https://kumparan.com/berita-bisnis/tugas-dkpp-dan-wewenangnya-menurut-undang-undang-1zOliSA3QZD/full>
- Bria, H., Sihotang, E., & Herawati, K. M. (2024). KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU. *Nusantara Hasana*

Journal, 4(4), 109–133.

7 Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70.

KOMISI PEMILIHAN UMUM. (n.d.). *PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016*.

KPU Republik Indonesia. (2012). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012*. 2.

16 Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 412–493.

Nazril, M. M., Fadhlurrahman, M. F., Abi Rahman, L., & Sukti, S. (2024). Suksesi Kepemimpinan Politik Di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan, Dan Implikasinya. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 103–111.

6 Prasetyo, T. (2018). *Filsafat Pemilu* (cetakan 1). Bandung: Nusa Media.

Saihu, M., Suha, A. M., Yasin, R., Nugroho, T. A., Yanuar, F., Budiman, A., & Sarwani, A. (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*.

6 Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252–261.

7 Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. In R. Widyastuti (Ed.), *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

9 Syahputra, D., & Rajief, M. (2022). Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1297–2189.

13 Taufiqurrahman, M., & Amal, B. K. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 403–412.

Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 journal.uiad.ac.id 2%
Internet Source

2 Asnawi Asnawi, Aji Mulyana. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018 1%
Publication

3 Submitted to St. Ursula Academy High School 1%
Student Paper

4 Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of 1%

Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

5	journal.uir.ac.id Internet Source	1 %
6	jurnal.fh.umi.ac.id Internet Source	1 %
7	journal.bawaslu.go.id Internet Source	1 %
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
9	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1 %
10	Nia Sofiyatul Millah, Dinie Anggraenie Dewi. "SKPP BAWASLU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA", Jurnal Kewarganegaraan, 2021 Publication	1 %
11	Ramon Azmi Pratama, Dheny Wahyudi. "Problematisa Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	1 %

12	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
13	Ida Ayu Made Yuni Andari, Ida Bagus Alit Arta Wiguna. "Pembelajaran Komunikasi Politik Menyambut Pemilihan Umum Serentak di Indonesia", Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu, 2023 Publication	1 %
14	Ngimadudin Ngimadudin, Supriadi Supriadi. "Pemikiran Kritis dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem online Perspektif Hukum Tata Negara", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2024 Publication	1 %
15	Suharso Agung Basuki. "TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA (Studi tentang Kebijakan Formulasi dan Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)", Jurnal Dinamika Hukum, 2010 Publication	1 %
16	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	1 %
17	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %

18

Erlina Sri Khadijatun Haqqu, Harry Fajar Maulana, Muh Rizal Ardiansah Putra.
"Komunikasi dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024", JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2024

Publication

1 %

19

Muhammad Imam Subkhi. "Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019", Jurnal Penelitian Politik, 2020

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On